

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE JANUARI 2022 DITINGKAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2022

2022

Kpt 24/HK.03.01/1806/2022 TAHUN 2022, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 24/HK.03.01/
1806/2022 TENTANG RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JANUARI
2022 DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih berkelanjutan periode bulan Januari Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Januari 2022 Ditingkat Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Februari 2022
Lampiran 1 Halaman